

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI APARATUR DI KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAERAH KOTA BEKASI**Muhammad Yunus¹, Agung Wahyudin², Rahmat Nuryono³, Abdul Muis⁴, Mita Widyastuti⁵**Universitas Islam 45^{1,2,3,4,5}Corresponding Author: map_yunus@yahoo.co.id**Informasi Artikel****Article History;***Received:* 20 10 2021*Revised:* 15 02 2022*Accepted:* 13 04 2022*Published:* 12 08 2022**Keywords:***Apparatus Information System, Electronic Government, Implementation***Kata Kunci:***Implementasi, Pemerintahan Elektronik, Sistem Informasi Aparatur***Abstract**

The Apparatus Information System, abbreviated as SIAP, is a system that manages data and serves employees in the Bekasi City Government on an online basis of the Bekasi City Regional Training Education Personnel Board (BKPPD) to make it easier for employees to get information. Once the importance of employee data management in an organization, improving the quality of personnel management through employee information systems is one of the priorities of e-government. In implementing the development of the human resources information system in Indonesia, a Regulation of the Head of the State Personnel Agency Number 20 of 2008 concerning Guidelines for Utilizing the Personnel Service Application System has been stipulated. Then proceed through the decision of Bekasi Mayor Regulation Number 20 of 2017 concerning Apparatus Information Systems in the Bekasi City Government. This study aims to determine how the implementation of the information system apparatus in the Bekasi City Government and how the obstacles faced in the implementation of the apparatus information system managed by the Bekasi City Regional Civil Service Agency. This research uses qualitative methods and constructivism paradigm by applying data collection techniques through in- depth interviews, observation, and literature study, data analysis techniques using coding, and informant retrieval through purposive sampling. The results of the research show that: (1) The implementation of SIAP in Bekasi City Government is in accordance with the legal basis and SOP (Standard Operational Procedure), (2) the factors that hinder the implementation of SIAP in Bekasi City Government include: unstable internet connection used in managing SIAP, there are restrictions on the use of SIAP access.

Abstrak

Sistem Informasi Aparatur yang disingkat SIAP adalah suatu sistem yang mengelola data dan melayani pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi berbasis online oleh Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi agar memudahkan pegawai dalam mendapatkan informasi. Begitu pentingnya pengelolaan data pegawai di dalam suatu organisasi, maka peningkatan kualitas pengelolaan kepegawaian melalui sistem informasi pegawai menjadi salah satu prioritas dari e-government. Dalam pelaksanaan pengembangan sistem informasi kepegawaian di Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Kepala

Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian. Kemudian dilanjutkan melalui keputusan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 20 tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem informasi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan bagaimana hambatan yang dihadapi dalam implementasi sistem informasi aparatur yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode kualitatif serta menerapkan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan, teknik analisis data menggunakan koding, serta pengambilan informan melalui purposive sampling. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan SIAP di Pemerintah Kota Bekasi sudah sesuai dengan dasar hukum dan SOP (Standar Operational Procedure), (2) faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan SIAP di Pemerintah Kota Bekasi antara lain: tidak stabilnya koneksi internet yang digunakan dalam mengelola SIAP, adanya batasan penggunaan akses SIAP.

PENDAHULUAN

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam bentuk Badan. Berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan (Arvia, 2018; Wulandari, 2020). Dalam menjalankan tugasnya, pengelolaan data kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi sudah terkomputerisasi dan memiliki *database* tersendiri (Retnoningsih dkk., 2020).

Untuk mencapai *Good Governance*, pemerintah Kota Bekasi melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut sumber daya manusia atau kepegawaian, salah satunya dengan upaya memberikan pelayanan kepada pegawai pemerintah secara teknologi digital agar lebih efektif dan efisien serta diimbangi dengan peningkatan sistem pengelolaan kepegawaian agar terorganisir dengan baik (Jurachman, 2018).

Teknologi merupakan alat yang dapat membantu manusia dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari (Muis dkk., 2022; Novita & Putri, 2021). Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu mengefektifkan dan mengefisiensikan berbagai aspek,

khususnya dalam mengelola sistem manajemen kepegawaian. Hal tersebut agar pegawai di suatu organisasi dapat terlayani dengan baik serta terselenggaranya tujuan organisasi (Novita dkk., 2022).

Dalam pelaksanaan pengembangan sistem pengelolaan kepegawaian di Indonesia, Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, disebutkan pada Bagian 1 Pendahuluan Nomor 2, Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini bertujuan agar Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, sistem inilah yang sebelumnya digunakan oleh seluruh pegawai pemerintah daerah dalam mengakses pelayanan kepegawaian (Jurachman, 2018).

Kemudian pada tingkat Kota Bekasi dilanjutkan melalui keputusan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 20 tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aparatur (SIAP) di lingkungan pemerintah Kota Bekasi, disebutkan pada BAB II Pasal 2 ayat 2 Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian dapat terintegrasi, akurat, mudah dan cepat. Sistem Informasi Aparatur yang selanjutnya disingkat SIAP adalah suatu sistem yang mengelola seluruh data dan melayani seluruh pegawai berbasis *online* di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang kemudian dikelola oleh satu Badan Pemerintahan yaitu Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi agar memudahkan pegawai dalam mendapatkan informasi (ASPRILIA, 2017; Retnilasari & Putra, 2019).

Dari informasi yang peneliti dapatkan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Sistem Informasi Aparatur (SIAP), oleh *suaralira.com* mengatakan bahwa tidak semua pegawai dapat melihat data kepegawaiannya akibat terbatasnya akses masuk sistem yang hanya bisa di akses oleh admin yang ada di sub bagian kepegawaian yang ada di masing-masing dinas atau perangkat daerah, mengakibatkan aparatur tidak bisa langsung melihat data kepegawaiannya pada *database*.

Permasalahan tersebut sangat dirasakan oleh aparatur yang ingin melihat data kepegawaian baik periode kenaikan pangkatnya, atau kapan harus mengusulkan kenaikan gaji berkala, sehingga tidak terlambat atau lewat dari tanggal seharusnya,

karena selain terhadap pengaturan administrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar tertib dan teratur, perhatian pun harus juga tertuju kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur aparatur negara dimana pada pundak melekat tanggungjawab dalam mengemban pelayanan masyarakat sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Jika hal tersebut tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan menjadi kendala dalam mengelola sumber daya manusia atau kepegawaian di suatu organisasi serta berkurangnya kinerja pelayanan pegawai terhadap masyarakat (Pramularso, 2020).

Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (Usman, 2004). Menurut Indiahono (2009) implementasi kebijakan adalah tahap yang paling penting di dalam kebijakan, tahap ini menentukan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah tepat sasaran sesuai dengan yang terjadi di lapangan dan menghasilkan *output* dan *outcome* sesuai yang telah direncanakan. *Output* ialah keluaran dari kebijakan yang diharapkan muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan, *output* biasanya dilihat dalam jangka waktu yang singkat setelah implementasi kebijakan.

Sedangkan *outcome* yaitu dampak dari kebijakan yang diharapkan muncul setelah keluarnya *output* kebijakan. *Outcome* biasanya diukur setelah *output* keluar atau dalam waktu yang lama dari keluarnya implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan yaitu tahapan pembuatan kebijakan antara kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat. Jika suatu kebijakan tidak tepat maka kebijakan itu akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan tersebut dinilai baik akan tetapi kurang optimal maka akan mengalami kegagalan di dalam pelaksanaannya (Budi, 2002).

Peneliti tertarik mengkaji permasalahan ini, disebabkan karena Sistem Informasi Aparatur (SIAP) merupakan salah satu program *e-government* dan program dari *smart city* di bidang pelayanan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Tetapi sistem ini masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya seperti terbatasnya akses masuk serta peremajaan data pegawai yang lambat. Penelitian terdahulu sudah banyak yang mengarahkan terkait kinerja pegawai diantaranya Fauzi & Putra (2020); Gumilang &

Putra (2020); Marlita (2014); Retnilasari & Putra (2019) dan Rianto (2020). Penelitian ini diharapkan mampu memetakan faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai berdasarkan implementasi aplikasi SIAP. Peneliti melakukan penelitian di Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi karena Badan Pemerintah tersebut merupakan pengelola dari sistem informasi aparatur (SIAP). Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Implementasi Sistem Informasi Aparatur di Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah Kota Bekasi”

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme untuk mengetahui bagaimana Sistem Informasi Aparatur (SIAP) yang dijalankan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi dan bagaimana upaya Badan Kepegawaian Daerah dalam mengatasi kendala. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan sebuah langkah penelitian dan proses pemahaman berdasarkan pada sebuah metodologi yang menyelidiki suatu fenomenasosial dan masalah manusia (Moleong, 2014). Desain penelitian Studi kasus dipilih untuk menjadi desain utama bagi penelitian yang dilakukan sebagaimana Amalia & Putra (2017; Finarti & Putra (2015) Putra dkk., (2020).

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah teknik *coding*. Teknik *coding* adalah langkah yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkangambaran fakta sebagai satu kesatuan analisis data kualitatif dan teknik mengumpulkan serta menarik kesimpulan analisis terhadap data yang diperoleh.

Tempat penelitian ini di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No.18, RT.004/RW.003, Marga Jaya, Kec. Bekas Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17141, karena Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi merupakan Badan yang mengelola dan menjalankan Sistem Informasi Aparatur (SIAP) Kota Bekasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Informasi Aparatur di Pemerintah Kota Bekasi

Sistem Informasi Aparatur yang disingkat SIAP adalah suatu sistem yang mengelola dan melayani seluruh data pegawai berbasis *online* di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang kemudian dikelola oleh satu Badan Pemerintahan yaitu Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, sistem ini bertujuan agar memudahkan pegawai dalam mendapatkan layanan dan informasi kepegawaian. Keputusan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 20 tahun 2017 tentang sistem informasi aparatur di lingkungan pemerintah Kota Bekasi, disebutkan pada BAB II Pasal 2 ayat 2 bahwa sistem informasi aparatur (SIAP) ini bertujuan agar pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian dapat terintegrasi, akurat, mudah dan cepat.

Gambar 1. Tampilan awal Sistem Informasi Aparatur (SIAP) Kota Bekasi



Sumber : siap.bekasikota.go.id

Sistem informasi aparatur (SIAP) menurut Ibu Istri Mulyani, S.Sos., M.Si Kepala Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Aparatur Bidang Administrasi Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi, mengatakan bahwa :

“Sistem Informasi Aparatur (SIAP) di pemerintah kota merupakan pelayanan yang diberikan kepada pegawai agar dapat mempermudah dalam mengurus pelayanan kepegawaian seperti kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala, sistem informasi aparatur (SIAP) bekasi dibangun pada tahun 2015, pada tahun 2016 dilakukan penginputan data pegawai oleh badan kepegawaian pendidikan pelatihan daerah

(BKPPD) kota Bekasi, dan padatahun 2017 sistem informasi aparatur (SIAP) sudah diuji coba ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkungan pemerintah Kota Bekasi (Mulyani, 2019).

Munculnya sistem informasi aparatur (SIAP) karena pemerintah melakukan penyesuaian di era teknologi 4.0 terhadap lingkungan agar lebih efektif dan efisien, dan dapat mencapai tujuan organisasi. serta berusaha merubah pola bekerja pegawai yang biasanya membawa dokumen dan menyerahkan dokumen secara manual diubah menjadi secara *connect* digital internet, sehingga pegawai dapat melihat datanya secara umum ataupun dapat mengajukan proses pelayanan yang diajukan baik di tempat kerja ataupun dirumah.” (Mulyani, 2019)

Dilanjutkan menurut Bapak Dr. Rony Setiawan, S.Psi., Analisis Kepegawaian Muda RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi mengenai sistem informasi aparatur (SIAP): “SIAP itu kan memang ee sebagai salah satu sistem ee sentralisasi untuk kepengurusan pengelolaan manajemen kepegawaian misalnya kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, karier dankarsus, semua ada diapa namanya SIAP ya jadi semuanya di entri di sana data kita ada disana tinggal kalau adaperubahan kita *update*, dan kalau ditanya sejak kapan penerapannya ya sejak berdirinya SIAP aja, saya kurang hafal tapi ketika SIAP itu di apa diundangkan, semua SKPD di kota beklasi harus mengikuti, karena itukan kebijakan pemerintah kebijakan walikota jadi harus di ikuti oleh semua SKPD, saya lupa mulaikapan ya coba nantidiliat di SKnya disitu” (Setiawan, 2019).

Dilanjutkan dengan Ibu Weni Ibu. Weni Staf Subbag Tata Usaha di Kecamatan Bekasi Timur juga mengatakan mengenai sistem informasi aparatur (SIAP) : “Sistem Informasi Aparatur meupakan sistem untuk pengurusan kepegawaian kediklatan karena Setiap aparatur sipil negara kota beklasi berhak mendapatkan pelayanan melauli aplikasi SIAP, kalau sejak kapannya persisnya saya kurang tau bisa ditanyakan langsung ya untuk SIAP itu sendiri ke BKPPD, yang jelas dari tahun 2018 itu saya 2018 disiniSIAP itu sudah ada” (Weni, 2019).

Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi aparatur adalah sistem kepegawaian yang diberikan kepada pegawai pemerintah bertujuan untuk mempermudah dalam pelayanan kepengurusan kepegawaian seperti layanan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala

serta penyimpanan dokumen tatanaskah yang bersifat *connect digital internet*. Sistem Informasi Aparatur (SIAP) diterapkan pada Tahun 2017 sejak Peraturan Walikota Bekasi No.20 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aparatur (SIAP) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi ditetapkan.

Untuk mempermudah pembahasan mengenai Implementasi Sistem Informasi Aparatur (SIAP) di Pemerintahan Kota Bekasi, peneliti menggunakan Teori Implementasi oleh George C. Edward III dalam (Agustin, 2008) yang menyatakan ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalandalam implementasi, yaitu (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi dan (4) Struktur Organisasi. Berdasarkan keterangan informan maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Komunikasi

Menurut George C, Edward III (Agustin, 2008) variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Dalam penerapan sistem informasi aparatur di kota bekasi, Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi melaksanakan komunikasi ketika sistem informasi aparatur (SIAP) di tetapkan melalui peraturan walikota (PERWAL) Nomor 20 Tahun 2017, komunikasi yang dilakukan yaitu dengan cara sosialisasi kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yang diwakilkan oleh kasubbag kepegawaian dan umum beserta staf kepegawaian untuk kemudian diberikan petunjuk pelaksanaan penggunaan sistem.

Dilanjutkan menurut Bapak Dr. Rony Setiawan, S.Psi., Analisis Kepegawaian Muda RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi mengenai sosialisasi sistem informasi aparatur (SIAP): “iya ada, jadi ketika adanya perwal ya peraturan walikota atau kepwal keputusan walikota, saya lupa SIAP itu di atur di kepwal atau perwal nantidiliat saja, itu selalu ada komunikasi berupa sosialisasi baik di mengundang, biasanya mengundang si dulu, di undang kita setiap SKPD ada perwakilan pengelola kepegawaian dan kasubbag umum dan kepegawaian itu yang mengenai kepegawaian diberikan sosialisasi kemudian nanti ada operatornya ditunjuk ada operatornya SIAP itu nanti ada pelatihannya ada *workshopnya*, dilatih sekaligus apa diberikan pelatihan sekaligus untuk dilatih teknisnya

cara pengoperasiannya, kan ada passwordnya juga kan SIAP itu” Dilanjutkan dengan Ibu Weni Ibu. Weni Staf Subbag Tata Usaha di Kecamatan Bekasi Timur juga mengatakan mengenai sosialisasi sistem informasi aparatur (SIAP) : “ada, pastinya ada, bentuknya pertemuan,” (Setiawan, 2019).

Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi mengenai Sistem Informasi Aparatur (SIAP) dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi setelah Peraturan Walikota No.20 Tahun 2017 ditetapkan, dengan mengundang seluruh perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya Kasubbag Umum dan Kepegawaian dalam acara *Workshop* mengenai teknis penggunaan sistem Informasi Aparatur (SIAP).

Dalam sosialisasi yang diberikan Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah Kota Bekasi mengenai Keputusan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 20 tahun 2017 tentang sistem informasi aparatur di lingkungan pemerintah Kota Bekasi, bahwa terdapat 20 fitur layanan yang ada di sistem informasi aparatur (SIAP) dan terkoneksi langsung dengan admin di seluruh bidang yang ada di badan kepegawaian pendidikan pelatihan daerah (BKPPD) Kota Bekasi mengenai menu yang ada di sistem informasi aparatur (SIAP).

Menurut Ibu. Istri Mulyani, S.Sos., M.Si Kepala Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Aparatur Bidang Administrasi Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi, mengatakan bahwa: “sistem informasi aparatur dimana di siap itu ada 3 menu, menu yang pertama itu simantap, simantap itu sistem manajemen data aparatur, isinya itu terkait *database* semua pns yang ada di kota Bekasi, kemudian dijiplak, yaitu dokumen tata naskah secara digital, jadi kaya sk-sk yang dimiliki pegawai itu *discan* di aplikasi itu, jadi tersedia disitu, jadi aparatur bisa melihat datanya masing-masing didalam aplikasi itu, Nah untuk simpoknya itu layanan system manajemen pelayanan *online*, jadi semua layanan melalui aplikasi ini, jadi selain *database*, kalau mereka melakukan pelayanan bisa melalui ini, jadi *databasenya* ada dokumen tatanaskahnya ada dan juga melayani layanan, jadi semuanya lengkap,” (Mulyani, 2019).

Dilanjutkan menurut Bapak Dr. Rony Setiawan, S.Psi., Analisis Kepegawaian Muda RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi mengenai layanan apa saja yang didapat pegawai pada sistem informasi aparatur (SIAP) : “Ya manajemen kepegawaian saja, SIAP itu kan

sistem aplikasi kepegawaian ya, jadi yang berkaitan dengan kepegawaian ada disana, kenaikan pangkat, gaji berkala, kartu istri, kartu suami, ee apa namanya ee diklat ya rencana diklat, sertifikat, surat SK CPNS, SK PNS, kemudian promosi jabatan semua ada disana, datanya tuh di entri disana, karena SIAP itu kan data, kumpulan data yang digunakan untuk proses kepegawaian” (Setiawan, 2019)

Dilanjutkan dengan Ibu. Weni Staf Subbag Tata Usaha di Kecamatan Bekasi Timur juga mengatakan mengenai apa saja layanan yang di dapat pegawai pada sistem informasi aparatur (SIAP) : “seluruh jenis pelayanan ee pegawaian ataupun kediklatan itu ada, seperti cuti, jam belajar, layanan pencantuman gelar, pensiun, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kediklatan, layanan pengajuan kartu taspen, kartu istri atau kartu suami, layanan kartu pegawai, atau pengajuan untuk fungsional, pengajuan untuk jabatan fungsional tertentu, untuk penghargaan ataupun untuk konseling aparatur itu bisa” (Weni, 2019).

Dapat disimpulkan bahwa layanan yang di dapat pegawai pada sistem informasi aparatur (SIAP) yaitu sistem manajemen data aparatur (SIMANTAP) berisi data *base* semua pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintah kota bekasi, dan dokumen tata naskah digital (DIGITAK) berisi surat keputusan (SK) pegawai yang sudah di scan, dan sistem manajemen pelayanan *online* (SI-MPO) yang berisi 20 layanan kepegawaian.

Sistem informasi aparatur mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, tidak hanya diterapkan pada satu dinas saja, tetapi diterapkan di seluruh instansi yang berada pada lingkungan Pemerintah Kota Bekasi agar dapat mempermudah pegawai dalam mengakses pelayanan serta mempermudah Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD) dalam melayani pegawai.

Menurut Ibu. Istri Mulyani, S.Sos., M.Si Kepala Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Aparatur Bidang Administrasi Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi, mengatakan bahwa: “Semua PNS yang berada di lingkungan pemkot bekasi mau itu di dinas, badan, kecamatan, keluarahan, sekolah, semua, PNS ada 10.200an TKKnya 13.000, itu semua sudah tercakup, mungkin kedepannya ada satu menu lagi yaitu P3K yang akan dimasukan, hanya mungkin nanti dokumennya dibedakan

antara PNS, TKK dan P3K karena porsinya atau dokumennya juga berbeda” (Mulyani, 2019).

Dilanjutkan menurut Bapak Dr. Rony Setiawan, S.Psi., Analisis Kepegawaian Muda RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi mengenai ruang lingkup penerapan sistem informasi aparatur (SIAP): “Ya kalau terkait dengan kepegawaian kita masih menggunakan sistem SIAP karena SIAP itu kan memang sebagai salah satu sistem sentralisasi untuk kepengurusan pengelolaan manajemen kepegawaian” (Setiawan, 2019).

Dilanjutkan dengan Ibu. Weni Staf Subbag Tata Usaha di Kecamatan Bekasi Timur juga mengatakan mengenai ruang lingkup sistem informasi aparatur (SIAP): “Ada 70 pegawai, Setiap aparatur sipil negara kota Bekasi berhak mendapatkan pelayanan melalui aplikasi SIAP” Dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup penerapan Sistem Informasi Aparatur (SIAP) Pemerintah Kota Bekasi yaitu pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada pada Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang bertugas di Dinas, Kecamatan Kelurahan, Sekolah, dan Rumah Sakit Umum Daerah. Terdapat 10.200 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 13.000 Pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan sudah terdata pada Sistem Informasi Aparatur (SIAP) Pemerintah Kota Bekasi, karena setiap pegawai pemerintah Kota Bekasi berhak mendapatkan Pelayanan dari Sistem Informasi Aparatur (Weni, 2019).

b. Sumber Daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, George C. Edward III (Agustin, 2008) menjabarkan bahwa indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: Staf, Informasi, Wewenang dan Fasilitas.

c. Disposisi

Disposisi adalah variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. George C. Edward (dalam Agustin, 2008) menurutnya hal hal penting dalam implementasi kebijakan pada variabel disposisi, adalah Pengangkatan Birokrat.

Dalam pelaksanaan sistem informasi aparatur, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah memberikantugas kepada operator perangkat daerah untuk membantu Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah Kota Bekasi dalam melakukan pelayanan secara *online* pada layanan level 1. tugas operator daerah ini sudah tercantum Peraturan Walikota No.20 Tahun 2017 Bagian Ketiga Paragraf 1 Pasal 7ayang menyatakan layanan Level 1 adalah operator Perangkat Daerah, pejabat struktural yang membidangi urusan kepegawaian dan Kepala Perangkat Daerah. menurut Bapak Dr. Rony Setiawan, S.Psi., Analisis Kepegawaian Muda RSUD dr.Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi mengenai Peran Pelaksana penerapan sistem informasi aparatur (SIAP): “iya yang boleh mengakses adalah operator, jadi ada operator, disetiap SKPD itu ditunjuk 1 orang PNS sebagai operator untuk menjalankan SIAP, karena kan ini data bahaya kalau misalkan disalahgunakan kan repot ya jadi data rahasia “ Intensif dalam pelaksanaan sistem informasi aparatur Kota Bekasi para pegawai tidak mendapat penghargaan. Tetapi pada keseluruhan tugas ada penghargaan kepada pegawai (Setiawan, 2019).

d. Struktur Organisasi

George C. Edward III (dalam Agustin, 2008), menyatakan bahwa yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama yang banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka akan mengakibatkan sumber daya yang ada menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi yang baik.

Sistem yang digunakan sebelum adanya sistem informasi aparatur (SIAP). Menurut Ibu. Istri Mulyani, S.Sos., M.Si Kepala Sub Bidang Dokumentasidan Informasi Aparatur Bidang Administrasi Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi, mengatakan bahwa : “Siap itu dibuatdari 2015 jadi sebelum ada siap, kita memnggunakan simpeg manual, banyak missnya, setiap tahunnya membuat pembukuan” Dilanjutkan menurut Bapak. Dr. Rony Setiawan, S.Psi, Analisis Kepegawaian Muda RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi mengenai sistem yang digunakan sebelumadanya sistem informasi aparatur (SIAP):

“SAPK, ada SAPK, SAPK itu sebelum adanya SIAP itu SAPK, SAPK itu dulu dari BKN sih, dari BKN kemudian kita adopsi gitu, setelah itu *ngelinkke* BKN tapi sampai sekarang ga tau masih ada atau tidak ya karena saya tidak lagi BKPPD jadi saya kurang tau apakah data itu masih tetap, karena SAPK itu *ngelink ee* anu ke BKN, jadi setalh di SIAP mislanya kalau kenaikan pangkat kita entri ke SAPK, ya di SAPK itu data nasional ya data seluruh indonesia ada disitu di SAPK itu karena itu mengelola BKN, itukan produk BKN dari BKN Badan Kepegawaian Negara kemudian diberikan ke daerah-daerah karena itu *ngelink* langsung ke BKN, jadi misalnya kaya tadi ini kenaikan pangkat habis kita kan pemberkasan ya lalu kita kirim ke SAPK itu kita entri ke SAPK karena BKN bisa langsung ngecek, kalau SIAP kan kota bekasi doang BKNga bisa liat SAPK, jadi seluruh kota seluruh nasional seluruh indonesia SAPK itu” (Mulyani, 2019).

Dilanjutkan dengan Ibu. Weni Staf Subbag Tata Usaha di Kecamatan Bekasi Timur juga mengatakan mengenai sistem yang digunakan sebelum adanya sistem informasi aparatur (SIAP) : “saya kurang tau, karena saya semenjak awal saya disini sudah ada Sistem SIAP” Dari perbedaan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Nasional dan diterapkan sebelum adanya Sistem Informasi Aparatur (SIAP) Pemerintah Kota Bekasi, hal tersebut peneliti dapat dengan melihat pada website Badan Kepegawaian Nasional (Weni, 2019).

Gambar 2. Layanan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian



Sumber bkn.go.id

Faktor Penghambat dalam Implementasi Sistem Informasi Aparatur (SIAP) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Sebelum melakukan penelitian (*Preliminary*) mengenai Sistem Informasi Aparatur (SIAP) Kota Bekasi, peneliti mendapatkan informasi dari media cetak *online* suaralira.com maupun salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bapak. Dr. Rony Setiawan, S.Psi yang saat itu bertugas di Dinas Perpustakaan Daerah Kota Bekasi bahwa terdapat hambatan dalam penerapan Sistem Informasi Aparatur (SIAP) yaitu berupa pembatasan akses layanan kepegawaian mengakibatkan tidak semua pegawai dapat melihat data kepegawaiannya.

Menurut Ibu. Istri Mulyani, S.Sos., M.Si Kepala Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Aparatur Bidang Administrasi Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi, mengatakan bahwa: "Kami melihatnya di jaringan (faktor eksternal), karna kita jaringan kerjasama dengan kominfo, karna jaringan juga kita memakai bersama dengan publik, selebihnya tidak ada kendala, dan setiap 5 tahun kita *upgrade* sistem" (Mulyani, 2019).

Dilanjutkan menurut Bapak. Dr. Rony Setiawan, S.Psi., Analisis Kepegawaian Muda RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi hambatan yang ada pada sistem informasi aparatur (SIAP) pemerintah Kota Bekasi: "kebanyakan karena jaringan lagi *error* data tidak tersimpan tapi ada juga adakalanya data sudah kita entri terkadang belum tersimpan disanajadi harus koordinasi dengan operator, operator kan ada dua ya, operator di SKPD ada operator di BKPPD, operator di BKPPD itu meliputi semuanya koordinator lah seperti itu ya, terkadang ee apa namanya ketika kita entri tetap saja belum berubah karena memang harus koordinasi dengan operator di BKPPD, nah terkadang ini yang agak lama, kalau orangnya ada pas ada langsung di konfirmasi bisa tapi kalau ga ada ya nunggu dulu kadang bisasehari dua hari tiga hari bahkan seminggu bisa jadi karena kan ketika kita konfirmasi orangnya ga ada, trus ketika di konfirmasi ada tinggal diterimatapi karena orangnya sibuk ngerjain yang lain belum dikerjain gitu, itu yang pertama, yang kedua terkait pada jaringan yang pertama, yang kedua *error* tadi itu, kemudian ada juga terkait dengan apa namanya adabeberapa item yang hanya BKPPD yang bisa merubah itu, jadi

beberapa item-item dalam SIAP itu yang banyak kewenangan BKPPD yang bisa merubah jadi kita harus selalu koordinasi dulu ketika ada perubahan ya jadi engga semua bisa kita entri bisa kita ubah jadi perubahan itu hanya di setelah ada *acc* dari operator BKPPD, kemudian ada kelemahan lagi adalah bahwa SIAP ini ee apa namanya ee belum terintegrasidengan seluruhnya ya dengandata semuanya ya data dengan apa namanya dengan kepegawaian semuanya artinya misalnya kaya formasi jabatan misalnya kaya anjab analisis jabatan analisis bekerja itu berbeda sistem gitu jadi kalau kita mau entri, kita entri berbeda tempat gitu padahal kalau bisa sih semua data kepegawaian semua bisa terentri disitu sehingga enak kalau diklat semua masuk tapi ini aplikasinya beda-beda sehingga ya akhirnya berkali-kali mengentri sih gitu” Dilanjutkan dengan Ibu. Weni Staf Subbag Tata Usaha di Kecamatan Bekasi Timurjuga mengatakan mengenai sistem yang digunakan sebelum adanya sistem informasi aparatur (SIAP) : “tidak ada ya” (Setiawan, 2019).

Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai hambatan dalam penggunaan pelaksanaan Sistem Informasi Aparatur (SIAP) pemerintah Kota Bekasi, perbedaan pada tingkat pengelola yaitu Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi merasakan hambatan dalam pelaksanaan sistem informasi aparatur (SIAP) yaitu dari segi jaringan internet yang terkadang rendah, jaringan internet tersebut disediakan oleh dinas komunikasi informasi (DISKOMINFO), karena menggunakan jaringan publik yang otomatis masyarakat juga menggunakan jaringan tersebut mengakibatkan badan kepegawaian pendidikan pelatihan daerah harus berbagiruang internet dengan masyarakat.

Hambatan yang berbeda dirasakan oleh salah satu pengguna Sistem Informasi Aparatur (SIAP) dan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi, bahwa Ada tiga hambatan yang di rasakan ketika menggunakan sistem informasi aparatur (SIAP), Hambatan pertama hilangnya jaringan *server* ketika memasukan data kepegawaian milik pribadi. Hambatan kedua yaitu adanya beberapa item di menu sistem informasi aparatur (SIAP) yang hanya dapat di akses atau diubah oleh badan kepegawaian pendidikan pelatihan daerah (BKPPD), tetapi informan tidak menjelaskan beberapa item yang hanya dapat di akses atau diubah langsung oleh badan

kepegawaian pendidikan pelatihan daerah (BKPPD). Hambatan ketiga yang dirasakan pengguna yaitu tidak semua data kepegawaian yang ada di sistem informasi aparatur (SIAP) terintegrasi dengan sistem yang lain seperti sistem formasi jabatan dan sistem analisis jabatan, hal tersebut membuat pegawai harus mengakses ke sistem yang berbeda.

Hal berbeda didapatkan Staf Subbag Tata Usaha di Kecamatan Bekasi Timur mengatakan bahwa selama penggunaan sistem informasi aparatur khususnya di Kecamatan bekasitimur tidak ditemukan hambatan apapun. Dari pemaparan analisis data peneliti diatas tentang Sistem Informasi Aparatur (SIAP) didapati hasil penelitian bahwa:

Sistem Informasi Aparatur (SIAP) Pemerintah Kota Bekasi adalah sistem kepegawaian yang diberikan kepada pegawai pemerintah untuk mempermudah dalam pelayanan kepengurusan kepegawaian seperti layanan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala serta penyimpanan dokumen tatanaskah yang bersifat *connect digital internet*, dan sistem informasi aparatur (SIAP) diterapkan pada tahun 2017 sejak Peraturan Walikota Bekasi No.20 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aparatur (SIAP) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi ditetapkan.

Sosialisasi dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi setelah Peraturan Walikota No.20 Tahun 2017 ditetapkan, dengan mengundang seluruh perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam acara *Workshop* mengenai penggunaan teknis Sistem Informasi Aparatur (SIAP).

Layanan yang didapat pegawai pada sistem informasi aparatur (SIAP) yaitu Sistem Manajemen Data Aparatur (SIMANTAP) berisi *database* semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pemerintah kota Bekasi, dan Dokumen Tata Naskah Digital (DIGITAK) berisi surat keputusan (SK) pegawai yang sudah *discan*, dan Sistem Manajemen Pelayanan *Online* (SI-MPO) yang berisi 20 layanan kepegawaian.

Ruang lingkup penerapan Sistem Informasi Aparatur (SIAP) Pemerintah Kota Bekasi yaitu pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada pada Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang bertugas di Dinas, Kecamatan Kelurahan, Sekolah, dan Rumah Sakit Umum

Daerah. Terdapat 10.200 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 13.000 Pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan sudah terdata pada Sistem Informasi Aparatur (SIAP) Pemerintah Kota Bekasi, karena setiap pegawai pemerintah Kota Bekasi berhak mendapatkan Pelayanan dari Sistem Informasi Aparatur (SIAP).

Ada 3 level pelaksana dalam menjalankan Sistem Informasi Aparatur (SIAP), di Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD) kota bekasi memiliki administrator umum pelayanan kepegawaian (Layanan Level 2) dan ada administrator khusus (Layanan Level 3) di beberapa layanan, sedangkan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai 1 pegawai negeri sipil yang bertugas khusus sebagai operator (Layanan Level 1) yang melaksanakan sistem informasi aparatur (SIAP), semua pelaksana tersebut bertanggung jawab pada keaslian data dan sistem.

Standar Operasional Prosedur (SOP) diterapkan BKPPD dalam mengakses data pegawai di Sistem Informasi Aparatur (SIAP). Dalam mengajukan pelayanan sistem informasi aparatur (SIAP), pegawai melakukan pengajuan kemudian operator Sistem Informasi Aparatur (SIAP) di organisasi perangkat daerah (OPD) akan memverifikasi data sebelum pengajuan tersebut dilanjutkan ke administrator di Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD), setelah operator pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan verifikasi, pelayanan kemudian dilanjutkan dan diterima oleh administrator yang berada di Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD). Untuk menjaga kerahasiaan seluruh data pegawai yang berada di sistem informasi aparatur (SIAP), badan kepegawaian pendidikan pelatihan (BKPPD) membatasi akses penggunaan sistem dengan hanya memperbolehkan pegawai melihat data pribadi miliknya sendiri.

Perbedaan pendapat mengenai akses penggunaan sistem informasi aparatur (SIAP) pemerintah kota bekasi, ditemukan peneliti antara Bapak Rony (Analisis Kepegawaian Muda RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi) dengan Ibu Weni (Staf Subbag Tata Usaha di Kecamatan Bekasi Timur) diketahui bahwa penggunaan sistem informasi aparatur (SIAP) bagi pegawai yang bertugas di Dinas/Badan/Rumah Sakit Umum Pemerintah dapat mengakses sistem layanan dan dapat melihat informasi hanya sebatas pribadi miliknya, sedangkan diketahui pada pegawai yang bertugas pada tingkat

kecamatan yang dapat mengakses sistem hanya Kepala Subbag Tata Usaha, pegawai hanya sebatas menyerahkan dokumen ke Kepala Subbag Tata Usaha.

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) merupakan sistem yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Nasional dan diterapkan sebelum adanya Sistem Informasi Aparatur (SIAP) Pemerintah Kota Bekasi. Hal tersebut peneliti dapat dengan melihat pada website Badan Kepegawaian Nasional. Dalam data yang peneliti dapatkan ada beragam hambatan dalam pelaksanaan Sistem Informasi Aparatur (SIAP) pemerintah Kota Bekasi yang pegawai rasakan. Hambatan yang berbeda dirasakan oleh salah satu pengguna Sistem Informasi Aparatur (SIAP) dan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi, bahwa Ada tiga hambatan yang dirasakan ketika menggunakan sistem informasi aparatur (SIAP).

Hambatan pertama hilangnya jaringan *server* ketika memasukan data kepegawaian milik pribadi. Hambatan kedua yaitu adanya beberapa item di menu sistem informasi aparatur (SIAP) yang hanya dapat diakses atau diubah oleh badan kepegawaian pendidikan pelatihan daerah (BKPPD). Hambatan ketiga yang dirasakan pengguna yaitu tidak semua data kepegawaian yang ada di sistem informasi aparatur (SIAP) terintegrasi dengan sistem yang lain seperti sistem formasi jabatan dan system analisis jabatan, hal tersebut membuat pegawai harus mengakses ke sistem yang berbeda.

Hal berbeda peneliti dapatkan Staf Subbag Tata Usaha di Kecamatan Bekasi Timur mengatakan bahwa selama penggunaan sistem informasi aparatur khususnya di Kecamatan Bekasi Timur tidak ditemukan hambatan apapun. Jawaban berbedapun peneliti dapatkan pada tingkat pengelola sistem, yaitu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi yang merasakan hambatan dalam pelaksanaan sistem informasi aparatur (SIAP) yaitu terdapat dari segi jaringan internet yang terkadang rendah, hal tersebut dikarenakan jaringan internet yang disediakan oleh dinas komunikasi informasi (DISKOMINFO), merupakan jaringan *public* yang masyarakat juga dapat menggunakan jaringan tersebut dan mengakibatkan badan kepegawaian Pendidikan pelatihan daerah harus berbagi ruang Internet dengan masyarakat (Wulandari, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan, perumusan, hipotesis, data-data penelitian sampai pada pengolahan data yang didapat dari sebuah pembahasan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan Implementasi Sistem Informasi Aparatur (SIAP) di Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan dasar hukum dan *Standard Operational Procedur* (SOP), hal tersebut dilihat dari: Ditetapkannya seperangkat peraturan kebijakan dalam sistem informasi aparatur (SIAP) yaitu Peraturan Walikota No.20 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aparatur (SIAP) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sebagai pedoman dalam pengelolaan informasi dan pelayanan administrasi kepegawaian.

Ditetapkannya penanggung jawab dalam pelaksanaan Sistem Informasi Aparatur (SIAP) yaitu pada level 1 adalah operator perangkat daerah, pejabat struktural yang membidangi urusan kepegawaian dan Kepala Perangkat Daerah, pada level 2 adalah administrator sistem, administrator layanan kepegawaian, dan Kepala BKPPD, pada level 3 adalah pejabat struktural di BKPPD. Serta didukung dengan sumber daya penggerak implementasi yaitu sarana dan prasarana yaitu personal komputer, Scanner, *server*, dan printer, yang bersumber dari pembiayaan badan berasal dari penerimaan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Menyiapkan kebijakan agar dapat dihantarkan secara kongkrit ke masyarakat, yaitu sebelum Sistem Informasi Aparatur (SIAP) diterapkan, Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD) melakukan rancangan sistem pada tahun 2015 sampai tahun 2016, setelah Perwal Kota Bekasi No.20 Tahun 2017 di tetapkan, BKPPD Kota Bekasi memberikan sosialisasi kepada seluruh perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengenai petunjuk teknis penggunaan sistem.

Terdapat faktor yang menghambat dalam implementasi Sistem Informasi Aparatur (SIAP) di Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi yaitu : Tidak stabilnya jaringan internet yang digunakan BKPPD dalam menjalankan sistem SIAP, hal itu disebabkan karena jaringan internet yang digunakan melalui Dinas Komunikasi Informasi (DISKOMINFO) merupakan jaringan publik.

Pembatasan item tertentu pada menu Sistem Informasi Aparatur (SIAP) oleh Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD) yang menyebabkan pengguna sistem tidak dapat mengaksesnya dan membutuhkan waktu untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu ke BKPPD agar dapat mengakses item tersebut. Pembatasan pengguna akses Sistem Informasi Aparatur (SIAP), pada tingkat kecamatan pegawai tidak dapat langsung mengakses sistem SIAP, yang hanya bisa mengakses sistem SIAP hanya staff tata usaha beserta kepala subbag tata usaha kepegawaian.

REFERENSI

- Agustin. (2008). *Politik dan Implementasi*. Pusta.
- Amalia, S., & Putra, P. (2017). Pengaruh Persepsi Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid tentang Konsep Bagi Hasil terhadap Minat Menyimpan Dana di Bank Syariah: Studi pada Masjid Jami' Al-Azhar Bekasi. *Maslahah*, 8(2), 55–74.
- Arvia, O. (2018). *Manajemen sumber daya aparatur sipil negara (ASN) dalam rangka reformasi birokrasi di badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah (BKPPD) Kota Pekalongan*.
- ASPRILIA, P. (2017). *Pengaruh Budaya Organisasi, Disiplin Kerja, dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Bkppd) Kota Bekasi*.
- Budi, W. (2002). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Media Pustaka.
- Fauzi, F., & Putra, P. (2020). Analisis Jalur Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Citra Perusahaan Terhadap Loyalitas Nasabah Melalui Kepuasan Nasabah Sebagai Variabel Intervening di Bank BNI Syariah. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, 11(1), 33–41.

- Finarti, A., & Putra, P. (2015). Implementasi Maqashid Al-Syariah Terhadap Pelaksanaan CSR Bank Islam: Studi Kasus Pada PT. Bank BRI Syariah. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4(1), 37–66.
- Gumilang, H., & Putra, P. (2020). Analisis Kualitas Layanan Frontliner Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Studi Pada Pt Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi Pondok Gede. *Paradigma*, 17(2), 42–56.
<https://doi.org/10.33558/paradigma.v17i2.2311>
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Gava Media.
- Jurachman, A. (2018). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 6(2).
- Marlita, D. (2014). Pengaruh Pengawasan dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Bontang Selatan. *Ilmu Pemerintahan*, 2, 3252.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muis, A., Riyadi, R., & Novita, D. (2022). IMPLEMENTASI ELECTRONIC GOVERNMENT MELALUI PROGRAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN KOTA BEKASI. *JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK*, 12(1), 51–69.
- Mulyani, I. (2019). *Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Aparatur Bidang Administrasi Aparatur Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi*.
- Novita, D., Malela, M., Susila, A., Fadhil, M., Suryani, E., & Yunus, M. (2022). *Implementation of Good Governance Principles in the Public Information Disclosure Policy*.

- Proceedings of the First International Conference on Democracy and Social Transformation, ICON-DEMOST 2021, September 15, 2021, Semarang, Indonesia.
- Novita, D., & Putri, O. D. (2021). *EVALUATION OF ELECTRONIC BUDGETING SYSTEM: LEARNING FROM INDONESIA LOCAL GOVERNMENT*. 1(1).
- Pramularso, E. Y. (2020). Kualitas Pelayanan dan Kinerja Pegawai terhadap Kepuasan Masyarakat di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kementerian Ketenagakerjaan. *Jurnal Perspektif*, 18(1), 68–74.
- Putra, P., Tirtajaya, M. D., & C. Pratama, W. H. (2020). The Effect of Productive Zakah on Increasing Mustahiq Revenue and Profit. *1st International Conference on Recent Innovations (ICRI 2018)*, *Icri 2018*, 2120–2133. <https://doi.org/10.5220/0009939921202133>
- Retnilasari, E., & Putra, P. (2019). Pengaruh Program Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Peningkatan Kemampuan dan Kinerja Karyawan PT. Bank Syariah Mandiri. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, 10(2), 49–61.
- Retnoningsih, E., Solikin, S., Setiyadi, D., & Pramudita, R. (2020). Pelatihan Online Database Fundamental Untuk Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Bekasi. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBJ*, 3(2), 149–162. <https://doi.org/10.31599/jabdimas.v3i2.193>
- Rianto, A. (2020). Analisis Kepemimpinan Transformasional, Motivasi Dan Kepuasan Kerja Serta Dampaknya Pada Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen*, 7(4), 297–308.

Setiawan, R. (2019). *Wawancara dengan Analisis Kepegawaian Muda di RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid.*

Usman, S. (2004). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.* Pustaka Pelajar.

Weni. (2019). *Wawanara dengan Staff Subbag Tata Usaha di Kecamatan Bekasi Timur.* Yayasan Cricket Indonesia.

Wulandari, T. (2020). *Analisis Kinerja Pegawai di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Surakarta.*